

## TAJUK RENCANA

### Mahasiswa KKN Relawan Covid-19

SEJAK April silam, nyaris seluruh kampus di Indonesia mulai melaksanakan *study from home* (SfH). Mahasiswa belajar dari rumah dalam jaringan (daring) dan entah sampai kapan untuk kembali belajar tatap muka di kampus. Meski tidak sedikit di antara kampus yang ada menegaskan akan memulai pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Sekali pun SfH, sistem serta kebiasaan belajar berubah, bukan berarti kemudian membuat mahasiswa berubah. Kalangan muda ini tetap peduli dengan problema bangsanya. Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penanganan pandemi dengan penerjunan relawan mahasiswa, animo kepesertaan pun tinggi. Sekalipun relawan terbatas untuk program studi kedokteran dan kesehatan. Untuk membantu penanganan virus yang sedang merebak di Indonesia.

Program relawan yang dimulai April silam, bisa dikatakan merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Mahasiswa dapat turun langsung sebagai relawan untuk memahami permasalahan langsung di lapangan dan kemudian memberi solusi dengan melayani masyarakat. Relawan mahasiswa ini memang tidak terjun menangani pasien Covid, namun memberikan edukasi pada masyarakat. Tanpa partisipasi relawan mahasiswa, edukasi masyarakat tidak mudah dibalikkan tangan, untuk dilakukan.

Kini, enam bulan berlalu, tampaknya keterlibatan kalangan muda dari pelbagai bidang, perlu ditingkatkan. Persoalan ini tidak lagi sekadar edukasi namun dari antisipasi, penanganan Covid-19 bahkan keberlanjutan hidup pascapandemi. Sehingga kebijakan melibatkan mahasiswa KKN dalam mengatasi pandemi sekarang ini, menjadi strategi tepat. Pengabdian pada masyarakat mendapatkan tempat sangat pas misal dengan sistem menurunkan maha-

siswa di RT wilayah masing-masing untuk memberikan pendampingan warga, dinilai sangat pas. (KR, 11/11)

Pengabdian mahasiswa dalam KKN ialah mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni bahkan juga ilmu kehidupan, ke dalam masyarakat. Dalam pengabdian, mahasiswa sejak awal diusik kepedulian dan empatinya pada persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan di dalam era pandemi Covid-19 dimana realitanya angka penularan masih tinggi serta masih ada kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran kurang, mahasiswa pun diusik kepeduliannya.

Sejak dua bulan silam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah menurunkan KKN Relawan Covid-19 di Kecamatan Reasihan, kawasan lokasi kampus. Dalam programnya, KKN yang akan berakhir 20 November adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menghadapi situasi Covid-19. Karenanya, dalam pengabdian KKN Relawan Covid-19 berupaya menjadi pilar penggerak memutus mata rantai penyebaran virus. Selain edukasi masyarakat, mahasiswa dituntut untuk menjadi teladan disiplin dalam kesehariannya.

Banyak cara mengabdikan lewat KKN dimasa pandemi. Secara insidental, sudah banyak kelompok KKN Tematik masa pandemi. Mulai pelatihan dan pendampingan UMKM, pemberdayaan kelompok perempuan, difabel bahkan hingga pendampingan serta pemberdayaan guru mengajar secara daring. Namun keberlanjutan pascapandemi diperlukan untuk bangkit bersama. Perlu penyegaran rumusan pengabdian dalam KKN mahasiswa, untuk menggerakkan secara bersama membangun kehidupan pascapandemi. Jika perguruan tinggi seluruh Indonesia menggerakkan KKN mahasiswa dengan rumusan ini, kita bisa mengejar ketertinggalan yang terjadi. □

# Memahami Pendidikan Toleransi

TANGGAL 16 November dirayakan sebagai Hari Toleransi Internasional (*International Day for Tolerance*). Seperempat abad silam tepatnya 16 November 1995, UNESCO menetapkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi. Prinsip-prinsip toleransi menurut deklarasi tersebut adalah berarti menerima dan menghargai keragaman dalam budaya, bentuk-bentuk ekspresi, dan cara-cara mewujudkan diri sebagai manusia. Toleransi adalah sikap aktif untuk mengakui hak asasi dan kebebasan setiap orang. Toleransi adalah tanggung jawab untuk menegakkan hak asasi, pluralisme, demokrasi, dan penegakan hukum dengan menolak dogmatisme dan absolutisme. Konsisten dengan sikap menghormati hak asasi tersebut adalah sikap menolak ketidakadilan sosial. Sebaliknya, harus menghormati keyakinan setiap orang.

PBB juga menegaskan bahwa toleransi bukan hanya wilayah moral, tetapi juga wilayah politik dan hukum. Maka, negara harus turut serta menegakkan hukum bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip toleransi itu. Tindakan kekerasan pada orang lain dalam bentuk apapun pada dasarnya dilatarbelakangi sikap intoleran, yaitu tidak mau menerima dan menghargai pihak-pihak lain yang berbeda dengan dirinya. Maka, negara dan lembaga hukum harus berani menindak tindakan kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

Di samping itu, juga ditegaskan bahwa di era yang sangat terbuka karena kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi ini, sikap toleran menjadi sangat penting dan menjadi ukuran kematangan pribadi manusia. Di era global, kemungkinan bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki beragam pendapat, sikap, dan perangai sangat terbuka. Maka, setiap orang harus

Agus Tridiatno

bersikap dewasa untuk bisa menerima perbedaan dan keberagaman tersebut. Ini adalah tantangan yang besar.

### Pendidikan Toleransi

PBB juga menegaskan pentingnya pendidikan toleransi bagi semua orang. Pertama, setiap orang harus mengenali hak-hak dan kebebasan mereka yang harus dihormati oleh orang lain. Dari situ diharapkan mereka bersedia pula untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Pendidikan toleransi menjadi kewajiban bagi semua orang. Keluarga menjadi wahana pendidikan toleransi yang sangat bagus karena dalam keluarga bisa ditanamkan secara langsung sikap menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan antar anggota keluarga.



demis, dan keyakinan. Praktik-praktik menghormati keberagaman juga dapat langsung dilatihkan dan dievaluasi di sekolah. Sayang sekali, di masa pandemi ini pertemuan fisik tidak bisa dilakukan sehingga pengalaman langsung tentang perbedaan dengan orang lain itu tidak terjadi. Semoga kegiatan belajar dari rumah yang cukup lama ini tidak mengembangkan sikap-sikap egois, menuntun diri dan tidak menghargai orang lain. Maka, diharapkan media audio-visual dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan sikap toleran.

Akhir-akhir ini, kita sangat prihatin dengan berita dan video viral tentang gadis remaja yang menghinia, mengejek, dan melelekan-lelekan remaja lain yang berprestasi di bidang menyanyi. Mengapa ia benci dan iri dengan kesuksesan orang lain tanpa sebab apapun yang jelas?

Semoga kasus ini menyadarkan orang tua, keluarga, sekolah, dan kita semua bahwa tidak semua orang siap untuk menerima keberhasilan orang lain. Begitu pula tidak semua orang tergerak untuk berempati menyaksikan kegagalan orang lain. Maka, pendidikan toleransi yang dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan sikap menerima keberagaman yang ada dalam masyarakat. Keberagaman bukanlah sumber konflik, tetapi berkah untuk saling memperkaya satu sama lain. □

\*) Agus Tridiatno, Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinkr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Lembaga Penyiaran Pasca UU Cipta Kerja

PENGESAHAN UU Cipta Kerja No. 11/2020 hingga kini masih meninggalkan kontroversi di berbagai sektor publik termasuk sektor penyiaran. Dimasukkannya sejumlah pasal yang mengatur tata kelola lembaga penyiaran ke dalam UU ini memicu protes. Karena mereduksi prinsip universal penyiaran sebagai entitas yang tidak hanya bersifat benda/kerja komersial dan menjadi pengguna tenaga kerja seperti spirit UU Cipta Kerja.

Penyiaran adalah entitas media massa, terkait pengelolaan konten yang sehat dan infrastruktur yang otonom, independen serta sebaran lebarnya harus merata, tidak Jakarta sentris. Tulisan pendek ini mengulas dua persoalan pokok yang memicu kontroversi tersebut.

### Regulator Tunggal

Warisan penting demokratisasi penyiaran pasca-1998 di Indonesia adalah penguatan hak publik atas tata kelola media yang tercermin pada tiga aspek: Pertama, kehadiran lembaga regulator independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Kedua, sistem penyiaran yang berformat lokal dan jaringan, bukan siaran berskala nasional. Ketiga, keberadaan lembaga penyiaran publik dan komunitas yang kuat dan profesional.

Terdapat perubahan signifikan penjaminan ketiga aspek diatas antara UU Penyiaran No. 32/2002 dengan UU Cipta Kerja. Dalam UU No. 32, terdapat dua regulator penyiaran yang posisinya relatif seimbang: Pemerintah dan KPI. Ini suatu kondisi yang relatif baik, meskipun belum paripurna karena seharusnya pemerintah tidak lagi menjadi regulator. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah kembali menjadi regulator tunggal dan posisi Komisi Penyiaran adalah 'regulator penggembira' saja, karena tidak ada lagi hak review atas perizinan

### Masduki

siaran. Setiap pelaku penyiaran yang mengajukan izin berdiri atau perpanjangan, cukup memberikan pernyataan sanggup mengikuti ketentuan P3SPS.

### Ancaman Baru

Peta umum kepemilikan lembaga penyiaran analog (radio televisi) sejak 2002 hingga sekarang adalah Jakarta sentris atau Jawa sentris. Kepemilikan dan isi siaran televisi berpusat di Jakarta, sedangkan radio swasta adalah fenomena Jawa Barat dan Timur. Sebaran pemilih televisi yang hanya 12 kelompok disebut oligarki karena mereka menguasai, dan kemudian memakai media untuk tujuan politik praktis. Sentralisasi dan monopoli kepemilikan menjadi penyebab penyiaran tidak menjadi ruang publik yang egaliter, tetapi justru memicu destruksi harmoni sosial.

UU Cipta Kerja berpeluang besar memperkuat peta sentralisasi dan monopoli bisnis penyiaran karena dua hal. Pertama, UU ini mengatur izin operasi penyiaran dapat berskala nasional, tidak lagi berskala lokal dan jaringan seperti amanat UU sebelumnya. Pemilik modal tentu lebih memilih mengembangkan model siaran nasional seperti saat ini karena menghemat modal dan kerja manajemen. Tanpa mekanisme perlindungan yang kuat, inisiatif pendirian televisi lokal sebagai upaya redistribusi hak publik akan makin terhambat.

UU Cipta Kerja khususnya pasal 60A juga memberi 'cek kosong' pengaturan teknis tata kelola siaran digital

dan migrasi teknologi analog ke digital kepada Kementerian Kominfo bukan KPI. Artinya pemerintah menjadi penentu tunggal penyiaran digital. Dan berdasarkan pengalaman 10 tahun terakhir, pemerintah berpihak kepada modal bukan publik.

Memperhatikan kedua problem krusial diatas, maka para aktivis dan pemerhati media penyiaran perlu merapatkan barisan dan mendukung upaya *judicial review* yang kini diajukan komunitas masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi. Harapan akan terjadinya koreksi UU ini juga masih ada pada rencana revisi UU Penyiaran No. 32/2002 tahun depan. Namun, melihat potret legislator yang dikuasai partai politik besar dengan kepentingan pragmatis yang kuat, harapan itu tampaknya sangat kecil untuk dapat terwujud. □

\*) Masduki, Dr.rer.soc, Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UII, Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)

## Pojok KR

Kawal pilkada, polisi harus jaga netralitas -- **Penjaga jangan berpihak**

Suara gemuruh terus terdengar dari Gunung Merapi -- **Tidak usah panik, sedang melepaskan gas**

Kesehatan warga di pengungsian prioritas -- **Terutama lansia, balita dan ibu hamil/menyusui**

*Beraksi*



### Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

### Inovasi di Tengah Pandemi

DALAM benak pendidik yang konvensional, inovasi pembelajaran seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sulit dan penuh risiko. Padahal inovasi tidak harus berupa hal-hal sulit dan berisiko. Hal sederhana dalam pembelajaran pun bisa menjadi inovasi sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak semestinya dilihat hanya dari satu sisi sebagai musibah. Situasi ini terkadang menuntut pendidik untuk berinovasi, kreatif, dan produktif dengan tetap menjalani hidup sehat dan beradaptasi dengan cara hidup yang baru.

Menghadapi situasi yang terus berubah akibat pandemi Covid-19, inovasi pembelajaran sangat diperlukan dalam merespon perubahan tersebut. Inovasi tidak hanya akan berdampak mengubah kondisi sebelumnya, tetapi diharapkan juga mampu membawa perbedaan yang signifikan dalam hal nilai manfaat baik dari sisi pendidikan.

Pembelajaran daring merupakan kegiatan pembelajaran paling efektif di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang. Karena dengan pembelajaran dalam jaringan, kemungkinan terjadinya kerumunan yang memicu penularan virus Korona bisa dihin-

dari. Kendati demikian, dengan model pembelajaran daring target kurikulum tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu sudah saatnya guru melakukan inovasi agar capaian dalam pembelajaran jarak jauh bisa optimal.

Guru dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik melalui pembelajaran daring yang inovatif. Peningkatan kemampuan dalam melakukan pembelajaran merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Inovasi pembelajaran dapat dilakukan para guru dengan melakukan berbagai kegiatan daring yang bervariasi dalam menyajikan materi. Misalnya materi pelajaran dibuat dalam bentuk video atau animasi. Menyajikan kuis dengan berbagai pertanyaan tentang materi pelajaran, membuat kelas maya, dan menampilkan PPT saat *zoommeeting* atau melalui *google classroom*. Membuat daftar hadir online dengan tanda tangan siswa, menyusun soal penilaian harian dengan *google form* yang tampilannya menarik. Bahkan TikTok pun bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran yang inovatif. □

Suprapti, Guru SDN Kenaran 1, Prambanan, Sleman.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Produksi:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahadi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkry@yahoo.com](mailto:iklankrkry@yahoo.com), [iklankrkry13@gmail.com](mailto:iklankrkry13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display.. Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga..Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Samarang:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Banyumas:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyuwangi:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprapti, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.